

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif (UU Nomor 17 Tahun 2023). Sebagai lembaga yang menyediakan layanan kesehatan tingkat lanjut, rumah sakit harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Untuk menjamin kualitas pelayanan, rumah sakit diharuskan untuk melaksanakan sistem tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang tepat. Tata kelola rumah sakit yang efektif melibatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta partisipasi dalam setiap level pengambilan keputusan (Betrianto and Ns.irwandi, 2025).

Rumah sakit bertugas untuk melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan

peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan (Kartikasari, 2019).

Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Klasifikasi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Klasifikasi rumah sakit khusus terdiri atas Rumah Sakit khusus kelas A, Rumah Sakit khusus kelas B, dan Rumah Sakit khusus kelas C.

Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit khusus terdiri atas ibu dan anak, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa, infeksi telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher, paru-paru, ketergantungan obat, bedah, otak, orthopedi, kanker, dan jantung dan pembuluh darah (Peraturan Pemerintah Nomor 47, 2021).

2. Rekam Medis

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No 24 tahun 2022). Dokumentasi rekam medis merupakan hal yang penting untuk

merekam temuan, dan pengamatan tentang riwayat kesehatan dan penyakit termasuk masa lalu dan sekarang, pemeriksaan, tes, asuhan linik (medis dan perawatan) dan hasil merupakan bukti implementasi rencana asuhan pasien oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Dokumen rekam medis juga menggambarkan seluruh aspek pelayanan yang diberikan kepada pasien dan aspek pengelolaan rumah sakit (Mathar, 2018).

Rekam medis berfungsi untuk memberikan informasi kepada seluruh tenaga medis dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Dokumen ini berisi catatan penting mengenai identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, tindakan medis, serta pengobatan yang telah diberikan. Dengan adanya rekam medis, setiap tenaga kesehatan dapat bekerja secara lebih terkoordinasi, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat dan aman.

Pencatatan rekam medis dalam praktik kedokteran yang jelas, lengkap, dan akurat akan meningkatkan kualitas pelayanan dan berkontribusi pada pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan penelitian, rekam medis yang berisi catatan/dokumen kondisi pasien menyediakan informasi mengenai penyakit pasien, layanan medis, pengobatan, dan prosedur medis, yang berguna sebagai informasi bagi peneliti kesehatan. Manfaat catatan medis sebagai dasar pembiayaan dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan untuk menentukan besaran biaya layanan

kesehatan yang harus dibayar oleh pasien, keluarga pasien, dan lembaga asuransi kesehatan (Mathar, 2018).

3. Kodefikasi

Kodefikasi atau pengkodean (*coding*) dalam rekam medis merupakan suatu kegiatan yang mentransformasikan diagnosis penyakit, prosedur medis, dan masalah kesehatan lainnya dari kata-kata menjadi suatu bentuk kode, baik numerik maupun alfanumerik untuk memudahkan penyimpanan, *retrieval*, dan analisis data (Garmelia, Kresnowati and Irmawati, 2017). Penentuan kode diagnosis meliputi penetapan kode diagnosis utama, diagnosis sekunder, dan kode untuk prosedur tindakan medis. Ketepatan dalam penentuan kode merupakan aspek penting untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

Kualitas data yang dikodekan penting bagi tenaga kerja manajemen informasi kesehatan. Seorang perekam medis harus bisa membaca tulisan dokter dan mengetahui banyak istilah-istilah medis sehingga dapat memengaruhi kecepatan dan ketepatan koding, karena kecepatan dan ketepatan koding dari suatu diagnosis sangat bergantung kepada pelaksana yang menangani rekam medis (Mathar, 2018).

Dalam jasa pelayanan informasi kesehatan, kodefikasi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi guna kepentingan asuhan pasien, penelitian, peningkatan performansi pelayanan, perencanaan dan

manajemen sumber daya, serta untuk mendapatkan *reimbursement* yang sesuai bagi jasa pelayanan kesehatan yang diberikan (Garmelia, Kresnowati and Irmawati, 2017). Penetapan kode yang tidak berkualitas dapat memengaruhi pengambilan kebijakan dan penentuan biaya pelayanan kesehatan.

4. ICD-10

a. Pengertian ICD-10

ICD-10 (*International Classification of Diseases 10th Revision*) adalah sebuah sistem klasifikasi dan pengkodean yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penyakit dan masalah kesehatan terkait. Fungsi dasar ICD-10 adalah sebagai klasifikasi penyakit, cedera, dan sebab kematian untuk tujuan statistik menyatukan dua kepentingan. Penggunaan ICD-10 juga memungkinkan pengumpulan data yang konsisten dan standar di seluruh dunia. ICD-10 telah menjadi klasifikasi diagnostik standar internasional untuk keperluan epidemiologi umum dan berbagai manajemen kesehatan yang mencakup analisis dari berbagai status kesehatan umum dari kelompok populasi serta untuk monitoring insidensi dan prevalensi penyakit atau masalah kesehatan lain (Garmelia, Kresnowati and Irmawati, 2017).

b. Volume ICD-10

ICD-10 Revisi Tahun 2010 terdiri dari 3 Volume dan 22 Bab dengan rincian sebagai berikut:

1) Volume 1

Daftar Tabular dari *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD-10). Volume 1 berisi klasifikasi medis yang terdiri dari daftar penyakit dan kondisi yang dikelompokkan ke dalam 22 bab, klasifikasi pada level ketiga dan keempat, klasifikasi morfologi neoplasma, daftar tabulasi mortalitas dan morbiditas, definisi, dan peraturan nomenklatur.

Tabel 2. Daftar Bagian pada ICD-10 Volume 1

<i>Chapter</i>	<i>Blocks</i>	<i>Title</i>
I	A00-B99	<i>Certain infectious and parasitic disease</i>
II	C00-D48	<i>Neoplasm</i>
III	D50-D89	<i>Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i>
IV	E00-E90	<i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>
V	F00-F99	<i>Mental and behavioural disorders</i>
VI	G00-G99	<i>Diseases of the nervous system</i>
VII	H00-H59	<i>Diseases of the eye and adnexa</i>
VIII	H60-H95	<i>Disease of the ear and mastoid process</i>
IX	I00-I99	<i>Diseases of the circulatory system</i>
X	J00-J99	<i>Diseases of the respiratory system</i>
XI	K00-K93	<i>Diseases of the digestive system</i>
XII	L00-L99	<i>Diseases of the skin and</i>

<i>Chapter</i>	<i>Blocks</i>	<i>Title</i>
XIII	M00-M99	<i>subcutaneous tissue Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i>
XIV	N00-N99	<i>Diseases of the genitourinary system</i>
XV	O00-O99	<i>Pregnancy, childbirth and the puerperium</i>
XVI	P00-P96	<i>Certain conditions originating in the perinatal period</i>
XVII	Q00-Q99	<i>Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities</i>
XVIII	R00-R99	<i>Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified</i>
XIX	S00-T98	<i>Injury, poisoning and certain other consequences of external causes</i>
XX	V01-Y98	<i>External causes of morbidity and mortality</i>
XXI	Z00-Z99	<i>Factors influencing health status and contact with health service</i>
XXII	U00-U99	<i>Codes for special purposes</i>

2) Volume 2

Volume 2 dari ICD-10 adalah buku panduan yang menjelaskan cara menggunakan Volume 1 dan Volume 3. Buku ICD-10 Volume 2 berisi pedoman tentang proses pengkodean, penjelasan tentang tabulasi, dan cara penggunaan ICD yang tepat. Buku ICD-10 Volume 2 juga menggabungkan catatan penting tentang sertifikasi dan klasifikasi dari Volume 1, serta menambahkan penjelasan baru dan materi pembelajaran yang tidak termasuk dalam revisi sebelumnya. Selain itu, Volume 2 juga memuat

sejarah singkat dan latar belakang pengembangan ICD yang sebelumnya dijelaskan dalam pengantar Volume 1.

3) Volume 3

ICD-10 Volume 3 merupakan indeks alfabetis yang berfungsi sebagai panduan untuk menemukan kode penyakit atau diagnosis berdasarkan nama kondisi. Volume ini menyajikan daftar seluruh penyakit dan kondisi yang telah diklasifikasikan dalam sistem ICD-10, disusun secara alfabetis untuk mempermudah proses pencarian. ICD-10 Volume 3 dibagi menjadi 3 section, yaitu:

Tabel 3. *Table of Content* ICD-10

<i>Section</i>	<i>Table of Content</i>
<i>Section I</i>	<i>Alphabetical index to diseases and nature of injury</i>
<i>Section II</i>	<i>External causes of injury</i>
<i>Section III</i>	<i>Table of drugs and chemicals</i>

5. Gangguan Kesehatan Mental dan Perilaku

a. Pengertian

Gangguan mental dan perilaku merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertindak laku. Hal tersebut terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Gangguan jiwa meliputi gangguan dalam aspek berpikir

(*kognitif*), kemauan (*volition*), emosi (*afektif*), atau tindakan (*psikomotor*). Gangguan kesehatan mental adalah perilaku dan keadaan emosi yang menyebabkan seseorang menderita, atau perilaku merusak diri sendiri, dan akan memiliki dampak negatif terhadap kinerja seseorang atau kemampuan berinteraksinya dengan orang lain, serta dapat membahayakan orang lain atau suatu komunitas (Ardiansyah *et al.*, 2023).

Gangguan mental ditandai dengan gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi kognitif, regulasi emosi, atau perilaku seseorang. Gangguan mental juga dapat disebut sebagai kondisi kesehatan jiwa. Konsep gangguan jiwa atau mental menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) adalah suatu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna, berkaitan dengan disabilitas di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari (Tukatman *et al.*, 2023).

b. Penggolongan Gangguan Kesehatan Mental dan Perilaku Berdasarkan ICD-10

Penyakit Gangguan Kesehatan Mental dan Perilaku pada ICD-10 digolongkan pada kode F00-F99 yang dibagi menjadi 11 blok sebagai berikut:

Tabel 4. Penggolongan Penyakit Gangguan Kesehatan Mental dan Perilaku Berdasarkan ICD-10

<i>No</i>	<i>Blocks</i>	<i>Title</i>
1.	F00-F09	<i>Organic, including symptomatic, mental disorders</i>
2.	F10-F19	<i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i>
3.	F20-F29	<i>Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders</i>
4.	F30-F39	<i>Mood [affective] disorders</i>
5.	F40-F48	<i>Neurotic, stress-related and somatoform disorders</i>
6.	F50-F59	<i>Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors</i>
7.	F60-F69	<i>Disorders of adult personality and behaviour</i>
8.	F70-F79	<i>Mental retardation</i>
9.	F80-F89	<i>Disorders of psychological development</i>
10.	F90-F98	<i>Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence</i>
11.	F99	<i>Unspecified mental disorders</i>

6. Tren Penyakit

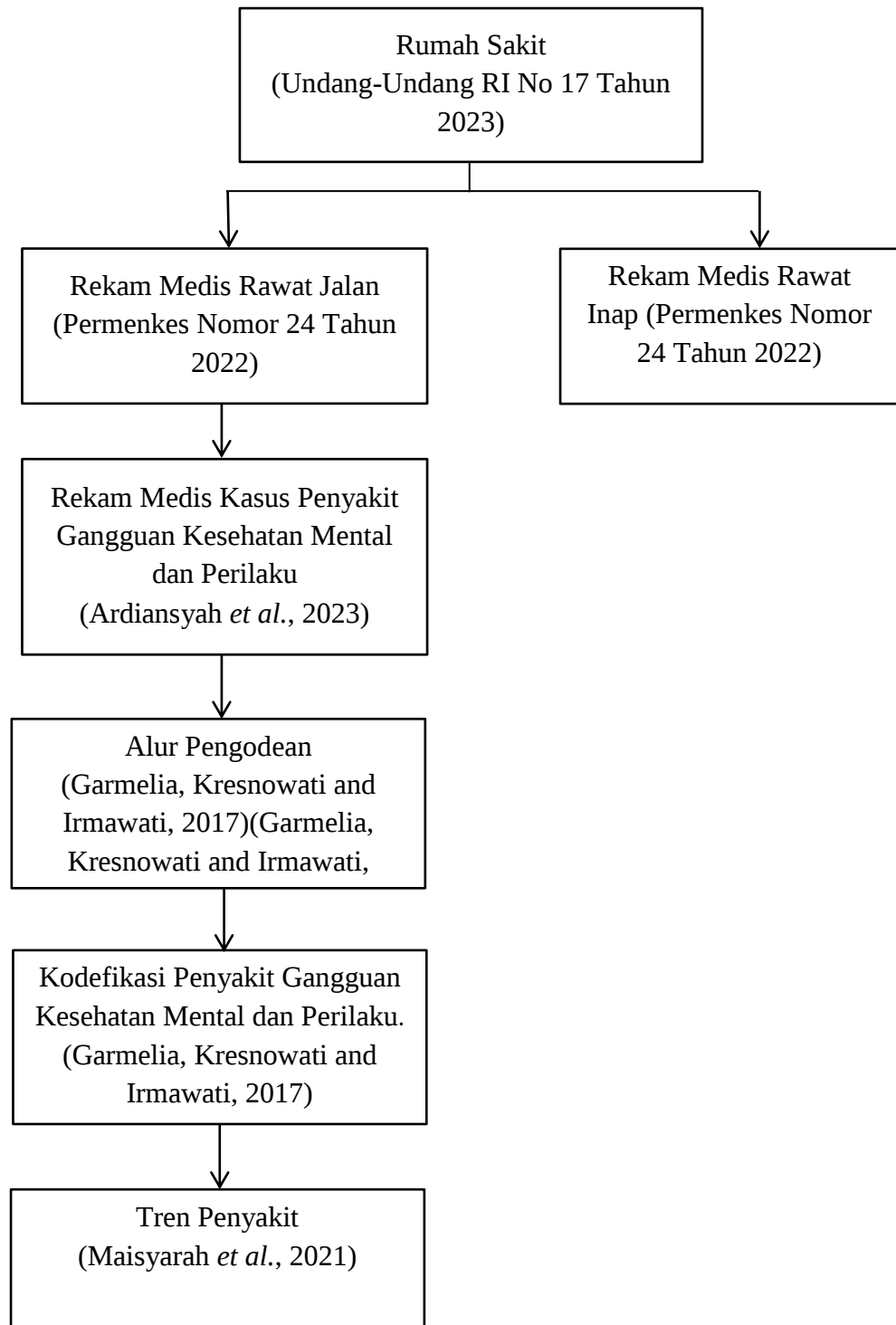
Tren penyakit adalah gambaran perubahan pola penyakit dalam suatu populasi seiring waktu, yang diperoleh melalui pemantauan kesehatan yang sistematis dan berkelanjutan. Tren ini mencerminkan dinamika kejadian penyakit, pola penyebaran, dan faktor risiko yang mempengaruhinya sehingga dapat digunakan untuk memahami status kesehatan keseluruhan masyarakat. Data tren penyakit diperoleh dari epidemiologi yang digunakan untuk memprediksi tren penyakit yang mungkin akan terjadi dimana hasil penelitian epidemiologi dapat digunakan dalam perencanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat (Maisyarah *et al.*, 2021).

Analisis tren penyakit memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Informasi tentang tren penyakit yang meningkat, menurun, atau stabil dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program kesehatan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan, dan menentukan prioritas untuk intervensi kesehatan yang ditargetkan. Selain itu, tren penyakit juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis terkait isu kesehatan jangka menengah dan panjang (Fitriangga, 2025).

Selain itu, tren penyakit juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB). Perubahan

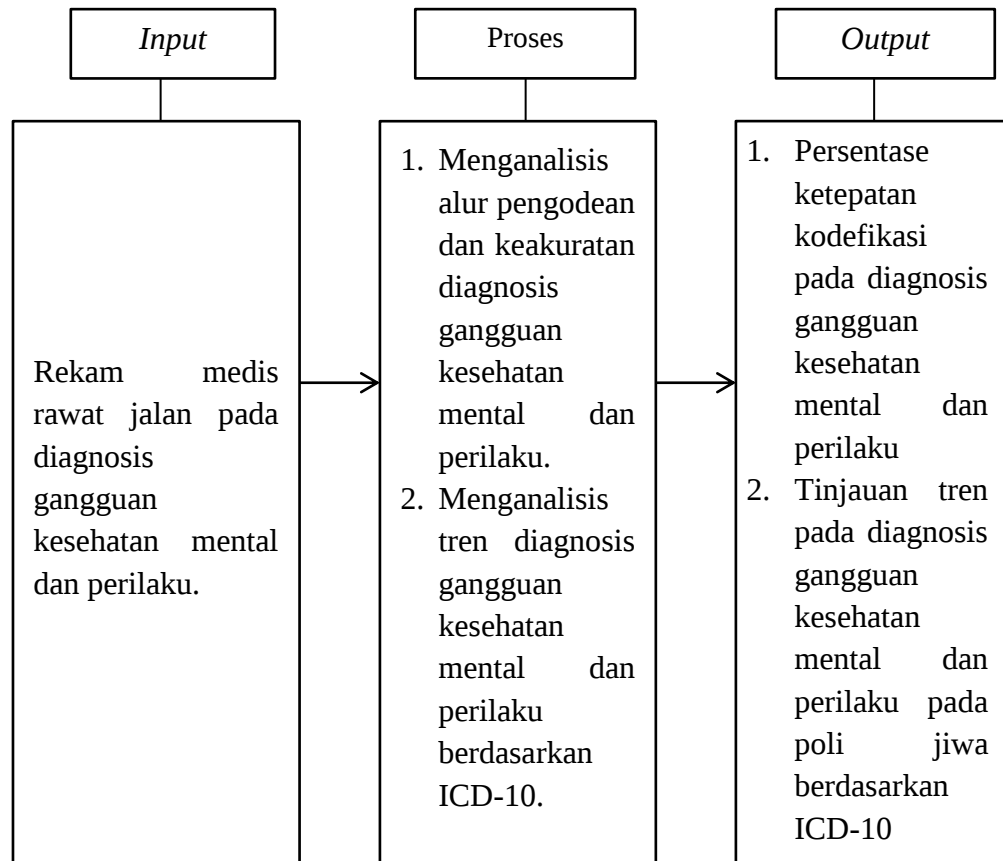
yang signifikan atau tidak biasa dalam pola penyakit dapat dideteksi melalui pemantauan tren, memungkinkan respons yang cepat dan tepat. Data epidemiologis harus dianalisis secara hati-hati untuk membedakan antara tren sejati dan hasil dari peningkatan deteksi kasus. Sistem pelaporan dan pencatatan yang baik cenderung melaporkan lebih banyak kasus, bukan karena beban penyakit lebih tinggi, tetapi karena kemampuan deteksi yang lebih baik (Fitriangga, 2025).

B. Kerangka Teori



Gambar 2. Kerangka Teori Penelitian

C. Kerangka Konsep



Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana alur pengodean dan keakuratan kode diagnosis pada kodefikasi kasus gangguan kesehatan mental dan perilaku di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?
2. Bagaimana tren 10 besar penyakit pada diagnosis gangguan kesehatan mental dan perilaku berdasarkan ICD-10 di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI?